



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1172, 2020

BKPM. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/878/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BKPM dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- d. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- e. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- f. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
- g. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
- h. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- i. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- j. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;

- l. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- m. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) BKPM terdiri atas:
 - a. Kepala BKPM;
 - b. Wakil Kepala BKPM;
 - c. Sekretariat Utama;
 - d. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
 - e. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - f. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - g. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
 - h. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
 - i. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - j. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal;
 - k. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;
 - l. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
 - m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas;
 - n. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem;
 - o. Inspektorat;

- p. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
 - q. Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal; dan
 - r. Pusat Bantuan Hukum,
- (2) BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III KEPALA BKPM

Pasal 5

Kepala BKPM mempunyai tugas memimpin BKPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKPM.

BAB IV WAKIL KEPALA BKPM

Pasal 6

Wakil Kepala BKPM mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala BKPM.

BAB V SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.